



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS REJOTANGAN
Jl. Dhoho No. 01 Rejotangan Telp. (0355) 395651 Kode Pos 66293
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN

NOMOR : 400.7/ 9 /24.08/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pada Puskesmas;

b. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

c. bahwa sesuai pertimbangan pada butir a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Rejotangan tentang Standar Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Rejotangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Rejotangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung

pada tanggal 30 Maret 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN



SULIASIH, S.KM

NIP. 19750818 199903 2 005

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Rejotangan
Nomor : 400.7/9 /24.08/ 2024
Tanggal : 30 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Publik
UPT Puskesmas Rejotangan

VISI, MISI, TATA NILAI DAN MOTTO UPT PUSKESMAS REJOTANGAN

A. VISI

Visi Puskesmas Rejotangan adalah “ Terwujudnya Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas Rejotangan Sejahtera, Mandiri Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”.

B. MISI

Misi Puskesmas Rejotangan adalah: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

C. TUJUAN PUSKESMAS REJOTANGAN

UPT Puskesmas Rejotangan mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Rejotangan :

- a. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat
- b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu hidup dalam lingkungan sehat
- c. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

D. TATA NILAI

BerAKHLAK :

Berorientasi Pelayanan	Memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan
Akuntabel	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
Kompeten	Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai dengan target dan standart kualitas yang ditetapkan
Harmonis	Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan stakeholder

Loyal	Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi
Adaptif	Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi
Kolaboratif	Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja

E. MOTTO :

“IDAMAN’ = Ikhlas Dalam Pelayanan artinya memberikan pelayanan maksimal kepada Masyarakat sesuai standar dan target tanpa membedakan status Penerima layanan/ sasaran penerima pelayanan.

KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN



SULIASIH, S.KM

NIP. 19750818 199903 2 005

Lampiran 2 : Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Rejotangan
Nomor : 400.7/ 9 /24.08/2024
Tanggal : 30 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Publik
UPT Puskesmas Rejotangan

JENIS PELAYANAN PUSKESMAS REJOTANGAN

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
5. Pelayanan Gawat Darurat
6. Pelayanan Persalinan
7. Pelayanan Rawat Inap
8. Pelayanan Laboratorium
9. Pelayanan Kefarmasian

KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN



SULIASIH, S.KM

NIP. 19750818 199903 2 005

Lampiran 3 : Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Rejotangan
Nomor : 400.7/ 9 /24.08/ 2024
Tanggal : 30 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Publik
UPT Puskesmas Rejotangan

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standart.

KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN



SULIASIH, S.KM
NIP. 19750818 199903 2 005

Lampiran 4 : Keputusan Kepala UPT
Puskesmas Rejotangan
Nomor : 400.7/ 9 /24.08/2024
Tanggal : 30 Maret 2024
Tentang : Standar Pelayanan Publik
UPT Puskesmas Rejotangan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT PUSKESMAS REJOTANGAN

I. Pengertian

Standar Pelayanan Publik adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan Puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

II. Komponen Standar Pelayanan Publik

A. Service Delivery

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

B. Manufacturing

1. Dasar Hukum
2. Sarana dan Prasarana
3. Kompetensi Pelaksana
4. Pengawasan Internal
5. Jumlah Pelaksana
6. Jaminan Pelayanan
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

III. Standar Pelayanan Publik Puskesmas Rejotangan

A. Pemeriksaan Umum

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan teknis Penerima layanan datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi Melakukan pendaftaran di loket
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemberi layanan memanggil Penerima layanan sesuai antrian 2. Petugas pemberi layanan melakukan pengkajian 3. Petugas pemberi layanan membuat diagnosa medis dan keperawatan pada Penerima layanan 4. Petugas pemberi layanan membuat rencana asuhan medis dan keperawatan 5. Petugas pemberi layanan memberikan tindakan medis, tindakan keperawatan, dan terapi atau resep obat pada Penerima layanan 6. Petugas pemberi layanan memberikan surat sehat/Kir kes, surat sakit, dan layanan rujukan 7. Petugas pemberi layanan mengarahkan Penerima layanan untuk mengambil obat di ruang farmasi 8. Petugas pemberi layanan melakukan entry data 9. Penerima layanan menyelesaikan administrasi di kasir 10. Penerima layanan pulang
3	Jangka Waktu	15 menit sejak Penerima layanan di panggil masuk ruang pemeriksaan umum
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan Penerima layanan sakit 2. Perawatan luka ringan - sedang 3. Pasang dan lepas kateter 4. Lepas jahitan pada luka 5. Operasi kecil (insisi abses, eksisi lipoma, ekstraksi kuku) 6. Pengambilan benda asing (corpus alienum) di telinga dan mulut) 7. Pengambilan kotoran telinga (serumen) 8. Pelayanan Surat Keterangan Sehat/Kir Kes 9. Pelayanan Rujukan rawat jalan 10. Pelayanan Surat Kesehatan Haji

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rejtanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.
2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana	Ruang pemeriksaan umum, Tensimeter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, termometer, buku isihara, bed pasien, alat medis dan bahan medis habis pakai, meja, kursi, komputer, kipas angin, wastafel, Snelen cart, formulir informed consent, surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, ruang dan kursi tunggu.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum dengan SIP 2. Perawat pendidikan minimal D III dengan Surat Ijin Kerja (SIK)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	Dokter 1 orang Perawat = 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> - Penerima layanan datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran di loket
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemberi layanan memanggil Penerima layanan sesuai antrian 2. Petugas pemberi layanan melakukan pengkajian 3. Petugas pemberi layanan membuat diagnosa medis dan keperawatan pada Penerima layanan 4. Petugas pemberi layanan membuat rencana asuhan medis dan keperawatan 5. Petugas pemberi layanan memberikan tindakan medis, tindakan kebidanan dan pelayan medis yang tersedia di ruang KIA-KB 6. Petugas pemberi layanan mengarahkan Penerima layanan untuk mengambil obat di ruang farmasi 7. Petugas pemberi layanan melakukan entry data 8. Penerima layanan menyelesaikan administrasi di kasir 9. Penerima layanan pulang
3	Jangka Waktu	15 menit sejak Penerima layanan di panggil masuk ruang KIA-KB
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kehamilan / ANC 2. Pelayanan calon pengantin / catin 3. Tindik telinga bayi 4. Pelayanan ibu nifas 5. Manajemen terpadu balita sehat 6. Pelayanan Kesehatan reproduksi 7. Pelayanan pemeriksaan iva 8. Pelayanan rujukan rawat jalan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rejotanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.

2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana	Ruang pelayanan KIA-KB, Tensimeter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, termometer, funduscop, pengukur Lingkaran Atas, alat medis dan bahan medis habis pakai, bed pasien, meja, kursi, komputer, formulir informed consent, buku KIA, ruang dan kursi tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan minimal pendidikan D III dengan Surat Ijin Kerja (SIK)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	Bidan 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> - Penerima layanan datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendaftaran di loket
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemberi layanan memanggil Penerima layanan sesuai antrian 2. Petugas pemberi layanan melakukan pengkajian 3. Petugas pemberi layanan membuat diagnosa medis dan keperawatan pada Penerima layanan 4. Petugas pemberi layanan membuat rencana asuhan medis dan keperawatan 5. Petugas pemberi layanan memberikan tindakan medis, tindakan keperawatan, layanan rujukan dan terapi atau resep obat pada Penerima layanan 6. Petugas pemberi layanan mengarahkan Penerima layanan untuk mengambil obat di ruang farmasi 7. Petugas pemberi layanan melakukan entry data 8. Penerima layanan menyelesaikan administrasi di kasir 9. Penerima layanan pulang
3	Jangka Waktu	15 menit sejak Penerima layanan di panggil masuk ruang pemeriksaan umum
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembersihan karang gigi 2. Pencabutan gigi dengan chloretil 3. Insisi abses gigi 4. Tumpatan gigi 5. Perawatan post exo 6. Pencabutan gigi 7. Konsultasi gigi 8. Administrasi rujukan Penerima layanan gigi kasus spesialistik
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rejotanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.

2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana	Ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, Tensimeter, dental unit, alat medis pendukung pelayanan, meja, kursi, komputer, formulir informed consent, ruang dan kursi tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi dengan Surat Ijin Praktek (SIP)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi = 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

D. Pelayanan Gawat Darurat

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Persyaratan teknis - Penerima layanan datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi -Menunjukkan NIK/KTP/KK/ Kartu BPJS

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima layanan datang sendiri atau diantar ke UGD 2. Petugas pemberi layanan melakukan pengkajian dan triase pada Penerima layanan. 3. Petugas pemberi layanan membuat diagnosa medis dan keperawatan pada Penerima layanan. 4. Petugas pemberi layanan membuat rencana asuhan medis dan keperawatan. 5. Petugas pemberi layanan memberikan tindakan medis, tindakan keperawatan dan terapi. 6. Penerima layanan menyelesaikan administrasi 7. Petugas pemberi layanan melakukan entry data. 8. Penerima layanan pulang, dirawat atau dirujuk
3	Jangka Waktu	Maksimal 2 jam setelah mendapat penanganan awal.
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan diluar jam buka loket pendaftaran. 2. Penanganan pasien gawat darurat dengan sitem TRIAGE 3. Perawatan luka ringan sedang dan berat 4. penjahitan luka ringan-sedang 5. pelayanan visum et repertum 6. rujukan Penerima layanan gawat darurat ke RS / FKTRL 7. ambulance 24 jam
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rejtanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 3. Langsung ke petugas penanganan keluhan.
2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

2	Sarana dan Prasarana	Ruang UGD, Tensimeter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, termometer, bed pasien, brankar, kursi roda, alat medis, obat, dan bahan medis habis pakai, oksigen, meja, kursi, AC, komputer, kipas angin, wastafel, formulir informed consent, surat keterangan sakit, ambulan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum dengan SIP 2. Perawat pendidikan minimal D III dengan Surat Ijin Kerja (SIK)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	Dokter 1 orang Perawat = 9 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

E. Rawat Inap

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Persyaratan teknis - Penerima layanan datang sendiri atau diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi - Menunjukkan NIK/KTP/KK/Kartu BPJS
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas pemberi layanan melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas pemberi layanan melakukan penanganan awal. 3. Petugas pemberi layanan mengantar Penerima layanan ke ruang rawat inap 4. Petugas pemberi layanan melakukan Asuhan medis dan keperawatan selama pasien di rawat inap 5. Petugas pemberi layanan membuat perencanaan pulang pasien 6. Penerima layanan menyelesaikan

		administrasi 7. Penerima layanan pulang
3	Jangka Waktu	Waktu penanganan awal sampai di ruang rawat inap 1 jam. Lama rawat inap 1-7 hari.
4	Biaya/Tarif	1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan rawat inap. 2. Pengobatan, konsultasi dan visite Penerima layanan sakit oleh dokter 3. Rekomendasi rujukan Penerima layanan rawat inap ke RS / FKTRL
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rejtanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.
2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana	Ruang rawat inap, Tensimeter, stetoskop, termometer, bed pasien, bed side cabinet, alat medis dan bahan medis habis pakai, obat, oksigen, meja, kursi, komputer, kipas angin, wastafel, formulir informed consent, kursi roda, mushola.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum dengan SIP 2. Perawat pendidikan minimal D III dengan Surat Ijin Kerja (SIK)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	Dokter 1 orang Perawat = 9 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya.

		3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

F. Pelayanan Persalinan

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Persyaratan teknis - Penerima layanan diantar oleh keluarga 2. Persyaratan Administrasi - Menunjukkan NIK/KTP/KK/Kartu BPJS - Membawa buku KIA
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas pemberi layanan melakukan pendaftaran pelayanan persalinan 2. Petugas pemberi layanan melakukan anamnesa 3. Petugas pemberi layanan melakukan asuhan kebidanan dan persalinan 4. Petugas pemberi layanan melakukan Pelayanan pasca persalinan 5. Petugas pemberi layanan membuat perencanaan pemulangan pasien. 6. Penerima layanan menyelesaikan administrasi 7. Penerima layanan pulang
3	Jangka Waktu	Waktu penanganan awal sampai persalinan primi 9,5 jam, untuk multi pelayanan 14,5 jam
4	Biaya/Tarif	1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan persalinan 2. Pelayanan PONED 3. Konsultasi dan visite Penerima layanan sakit oleh dokter 4. Rekomendasi rujukan persalinan ke RS / FKTRL
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rejotanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.
2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

		<p>2. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p>
2	Sarana dan Prasarana	Ruang persalinan, ruang pasca persalinan, Tensimeter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, termometer, bed pasien, brangkar, alat medis dan bahan medis habis pakai, meja, kursi, AC, komputer, kipas angin, wastafel, formulir informed consent, ruang tunggu, dan kursi tunggu, ambulan
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter umum dengan SIP</p> <p>2. Bidan pendidikan minimal D III dengan Surat Ijin Kerja (SIK)</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas</p> <p>2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter 1 orang</p> <p>Bidan 13 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Rahasia pasien terjaga.</p> <p>2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya.</p> <p>3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan</p> <p>2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

G. Pelayanan Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Adanya rekam medis penerima layanan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Petugas pemberi layanan memanggil penerima layanan sesuai nomor antrian.</p> <p>2. Petugas pemberi layanan memastikan identitas penerima layanan berdasarkan rekam medis.</p> <p>3. Petugas pemberi layanan melakukan pelayanan sesuai prosedur</p> <p>4. Petugas pemberi layanan mencatat hasil pemeriksaan pada rekam medis</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas pemberi layanan menyerahkan hasil pemeriksaan 6. Penerima layanan menyelesaikan administrasi 7. Penerima layanan kembali ke unit pelayanan yang merujuk untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan 8. Petugas pemberi layanan melakukan entry data
3	Jangka Waktu	Waktu penanganan awal sampai di ruang rawat inap 15 menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan laboartorium klinik 2. Pelayanan USG 3. Pelayanan EKG
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rejtanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.
2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sarana dan Prasarana	Ruang laboratorium, ruang dahak, alat dan reagen lab, meja, kursi, AC, komputer, wastafel, blangko hasil pemeriksaan, ruang dan kursi tunggu.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum dengan Surat Ijin Praktek (SIP) 2. Pranata laboratorium pendidikan minimal D III dengan Surat Ijin Kerja (SIK). 3. Tenaga administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 orang 2. Pranata laboratorium 2 orang 3. Tenaga Administrasi 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten sesuai kewenangannya, pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien dan dilayani petugas yang kompeten
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

H. Pelayanan Kefarmasian

1. Service Delivery		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Adanya resep dari unit pelayanan di Puskesmas Rejotangan
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemberi layanan membaca resep dari SIMPUSTA 2. Petugas pemberi layanan mengambilkan / meracik obat sesuai resep 3. Petugas pemberi layanan menempelkan etiket pada obat dan melakukan pengemasan. 4. Petugas pemberi layanan memanggil pasien dan memberikan informasi dan konseling, cek ulang resep dan menyerahkan obat kepada pasien. 5. Petugas pemberi layanan mencatat konseling di buku. 6. Petugas pemberi layanan melakukan entry data 7. Penerima layanan pulang.
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerjaan obat jadi tidak lebih 10 menit tiap setiap resep. - Pengerjaan obat puyer tidak lebih 15 menit setiap resep.
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan umum sesuai Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 2. Pasien JKN : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat jadi, penyediaan obat puyer, Pemberian Informasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), dan Konseling Obat.
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rejotanganpkm00@gmail.com 2. WA, SMS dan telpon : 085730857113, 3. Kotak saran 4. Langsung ke petugas penanganan keluhan.
2. Manufacturing		
No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014

		tentang Pedoman Standar Pelayanan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
2	Sarana dan Prasarana	Ruang persalinan, ruang pasca persalinan, Tensimeter, stetoskop, timbangan badan, pengukur tinggi badan, termometer, bed pasien, brankar, alat medis dan bahan medis habis pakai, meja, kursi, AC, komputer, kipas angin, wastafel, formulir informed consent, ruang dan kursi tunggu, tunggu ambulan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker dengan SIPA 2. Tenaga Kefarmasian minimal pendidikan D III farmasi dengan Surat ijin Kerja (SIK)
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Kepala Puskesmas 2. Pengendalian mutu internal oleh Tim Audit Internal
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses pelayanan dan produk layanan yang didukung pelayanan cepat sesuai prosedur dan aman.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Rahasia pasien terjaga. 2. Bukti pelayanan tercatat dalam rekam medis yang terjaga kerahasiaannya. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) setiap bulan 2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA UPT PUSKESMAS REJOTANGAN



SULIASIH, S.KM
NIP. 19750818 199903 2 005